PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN

NOMOR : 2555/KB.01.05
NOMOR : 100.3.7.1/234- Bag.Tapem/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (30-07-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41, Lt. 11, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Nomor e-0003/HM.03.00 tanggal 28 Juli 2026, dan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II BOYKE URIF HERMAWAN : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, berkedudukan di Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 11, Sukarasa, Tangerang, Kota Tangerang.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dari Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait di Kota Tangerang tanggal 17 Januari 2025, dan untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan daerah di Kota Tangerang;
3. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Adendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang tentang Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik Nomor: 30 Tahun 2026 dan Nomor: 100.3.7.1/233-Bag.Tapem/2026 tanggal 30 Juli 2026, dengan ruang lingkup mencakup bidang kebudayaan; dan
4. bahwa dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Betawi, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman di wilayah PARA PIHAK berjalan lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan, dibutuhkan kerja sama antar PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
3. Kebudayaan Betawi adalah sistem nilai, tradisi, ekspresi budaya, dan karya masyarakat Betawi yang mencerminkan identitas, sejarah, dan kearifan lokal, serta menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina secara berkelanjutan.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Permuseuman adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.
6. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan yang meliputi adat istiadat, tradisi lisan, seni, ritus, bahasa,

manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

7. Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
13. Promosi adalah rangkaian kegiatan komunikasi dan publikasi dalam rangka memperkenalkan, menyebarluaskan, dan meningkatkan daya tarik kebudayaan kepada masyarakat luas.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan Betawi, pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
   a. memperkuat identitas nasional, kebanggaan dan kesatuan nasional dengan berlandaskan keberagaman budaya; dan
   b. mendorong upaya peningkatan pemajuan kebudayaan Betawi, pelestarian cagar budaya serta pengembangan permuseuman pada masing-masing daerah.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemajuan kebudayaan Betawi, pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a. pelindungan;
b. pengembangan;
c. pemanfaatan serta promosi; dan
d. pembinaan

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:
   a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam program pelestarian serta pengembangan kebudayaan Betawi maupun kegiatan kebudayaan Betawi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
   b. mendapatkan kesempatan untuk menampilkan potensi budaya Betawi di daerah PIHAK KEDUA dalam kegiatan lintas daerah maupun nasional yang diselenggarakan bersama atau difasilitasi oleh PIHAK KEDUA;
   c. mendapatkan narasumber dan/tenaga ahli dalam penyelenggaraan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan Betawi bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau pelaku budaya dalam rangka pengembangan kompetensi kebudayaan Betawi;
   d. mendapatkan data dan informasi berupa data objek pemajuan kebudayaan Betawi, hasil kajian, serta informasi kebudayaan Betawi dari PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jaringan komunitas budaya Betawi, pengelolaan dan pemanfaatan data Kebudayaan Betawi untuk mendukung pelindungan Kebudayaan Betawi;
   e. mendapatkan data dan informasi berupa data koleksi dan bangunan Cagar Budaya, hasil kajian, serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk mendukung upaya pelestarian, pengelolaan, dan promosi Cagar Budaya; dan
   f. mendapatkan data dan informasi dalam pengelolaan museum dari PIHAK KEDUA, berupa data koleksi dan pengelolaan museum, serta informasi permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. memberikan dukungan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA dalam program pelestarian, pelindungan, serta pengembangan kebudayaan Betawi;
   b. memberikan kesempatan untuk menampilkan potensi budaya Betawi di wilayah PIHAK KESATU dalam kegiatan lintas daerah maupun nasional yang diselenggarakan bersama atau difasilitasi oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
   c. memberikan fasilitasi informasi dalam penyelenggaraan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kebudayaan Betawi bagi Aparatur Sipil Negara dan pelaku budaya dalam rangka pengembangan kompetensi kebudayaan Betawi;
   d. memberikan data dan informasi berupa data objek pemajuan kebudayaan Betawi, hasil kajian, serta informasi kebudayaan Betawi kepada PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan jaringan komunitas budaya Betawi, pengelolaan dan pemanfaatan data Kebudayaan Betawi untuk mendukung pelindungan Kebudayaan Betawi;

e. memberikan data dan informasi berupa data koleksi dan bangunan Cagar Budaya, hasil kajian, serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya serta dukungan narasumber dan/atau tenaga ahli kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk mendukung upaya pelestarian, pengelolaan, dan promosi Cagar Budaya; dan

g. memberikan fasilitasi data dan informasi dalam pengelolaan museum kepada PIHAK KEDUA, berupa data koleksi dan pengelolaan museum, serta informasi permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA:

a. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU dalam program pelestarian, pelindungan, serta pengembangan kebudayaan Betawi;

b. mendapatkan kesempatan untuk menampilkan potensi budaya Betawi di wilayah PIHAK KESATU dalam kegiatan lintas daerah maupun nasional yang diselenggarakan bersama atau difasilitasi oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

c. mendapatkan fasilitasi informasi dalam penyelenggaraan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan Betawi bagi Aparatur Sipil Negara dan pelaku budaya dalam rangka pengembangan kompetensi kebudayaan Betawi;

d. mendapatkan data dan informasi berupa data objek pemajuan kebudayaan Betawi, hasil kajian, serta informasi kebudayaan Betawi dari PIHAK KESATU dalam pemanfaatan jaringan komunitas budaya Betawi, pengelolaan dan pemanfaatan data Kebudayaan Betawi untuk mendukung pelindungan Kebudayaan Betawi;

e. mendapatkan data dan informasi berupa data koleksi dan bangunan Cagar Budaya, hasil kajian, serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya serta dukungan narasumber dan/atau tenaga ahli dari PIHAK KESATU dalam pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk mendukung upaya pelestarian, pengelolaan, dan promosi Cagar Budaya; dan

f. mendapatkan fasilitasi data dan informasi dalam pengelolaan museum dari PIHAK KESATU, berupa data koleksi dan pengelolaan museum, serta informasi permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam program pelestarian serta pengembangan kebudayaan Betawi maupun kegiatan kebudayaan Betawi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

b. memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk menampilkan potensi budaya Betawi di daerah PIHAK KEDUA dalam kegiatan lintas daerah maupun nasional yang diselenggarakan bersama atau difasilitasi oleh PIHAK KEDUA;

c. memberikan fasilitasi narasumber dan/tenaga ahli dalam penyelenggaraan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan Betawi bagi Aparatur Sipil Negara dan pelaku budaya dalam rangka pengembangan kompetensi kebudayaan Betawi;

d. memberikan data dan informasi berupa data objek pemajuan kebudayaan Betawi, hasil kajian, serta informasi kebudayaan Betawi kepada PIHAK KESATU dalam pemanfaatan jaringan komunitas budaya Betawi, pengelolaan dan pemanfaatan data Kebudayaan Betawi untuk mendukung pelindungan Kebudayaan Betawi;

e. memberikan data dan informasi berupa data koleksi dan bangunan Cagar Budaya, hasil kajian, serta informasi pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya, serta dukungan narasumber dan/atau tenaga ahli kepada PIHAK KESATU dalam pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk mendukung upaya pelestarian, pengelolaan, dan promosi Cagar Budaya; dan

f. memberikan fasilitasi data dan informasi dalam pengelolaan museum kepada PIHAK KESATU, berupa data koleksi dan pengelolaan museum, serta informasi permuseuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibannya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

(3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
   a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
   b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
KERAHASIAAN DATA

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat: Gedung Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto Kav. 40-41, Lt. 11, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Telepon: (021) 2523164
Posel: dinaskebudayaan@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang
Alamat: Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 11, Sukarasa, Tangerang, Kota Tangerang
Telepon: (021) 38959052
Posel: disbudpar@tangerangkota.go.id

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

(3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BOYKE URIF HERMAWAN	MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY